



Original Article

Mubazir dalam Tafsir dan Praktik Sosial: Studi Living Quran pada Fenomena Food Waste Saat Resepsi Pernikahan

Muh. Mukhlis Abidin[✉], Umi Farihah Arif²

¹STAI Syubbanul Wathon

²Universitas Diponegoro

Korespondensi Email: nihiae20@yahoo.com[✉]

Abstrak:

The phenomenon of food waste at wedding receptions is a common social practice. This practice is interesting to study because it directly contradicts the Quranic prohibition against wasteful behavior and israf. This article aims to analyze how verses about wasteful behavior are understood, negotiated, and presented in the social practices of society at wedding receptions. This research uses a qualitative method with a living Quran approach through participatory observation and in-depth interviews with invited guests, reception organizers, and community leaders. The results show that society recognizes the prohibition on wasteful behavior, but specifically at wedding receptions, this understanding is negotiated with ethics, social norms, and the logic of abundance and consumer hedonism. From a living Quran perspective, this phenomenon demonstrates that the Quran lives in the public consciousness contextually and partially, not always in the form of textual adherence. This article contributes to the development of social interpretation studies by emphasizing the importance of contextual reading of Quranic consumption ethics in the cultural practices of contemporary Muslim communities.

Kata Kunci: wasteful, food waste, wedding reception, living Quran

Submitted	: 1 January 2026
Revised	: 7 January 2026
Acceptance	: 29 January 2026
Publish Online	: 31 January 2026

Pendahuluan

Sudah menjadi tradisi sosial, jamuan makan dan hidangan merupakan bagian penting dalam rangkaian resepsi pernikahan. Suguhan makanan ini berfungsi sebagai bentuk syukur atas sebuah perayaan. Di sisi lain, jamuan makan ini juga menjadi simbol penghormatan kepada tamu undangan dan citra status sosial keluarga penyelenggara acara. Namun, di balik kemeriahan pesta pernikahan yang digelar, muncul fenomena *food waste* yaitu praktik menyisakan porsi makanan oleh tamu undangan saat menikmati jamuan hingga berakhir terbuang menjadi sampah. Hal ini dilaporkan sejumlah media yang memberitakan banyaknya sisa-sisa makanan yang terbuang sia-sia dikarenakan para tamu undangan tidak menghabiskan makanan resepsi pernikahan. Mirisnya, sekitar 40-50 persen makanan di piring tamu masih tersisa dan berakhir ke tempat sampah ([Fitria, 2025](#)).

Menurut Rahmadini (n.d.), fenomena sosial ini tampak remeh, namun nyatanya memberikan dampak pada keberlanjutan lingkungan karena *food waste* bisa berakibat rusaknya bumi. Oleh karenanya, sampah makanan ini menjadi isu yang menarik perhatian para ahli. Sudah banyak kajian lintas disiplin ilmu terkait perilaku *food waste* yang ternyata tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor individual saja, namun juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh [Prasetyo \(2019\)](#). Menurutnya, salah satu potensi besar terjadinya perilaku *food waste* berlangsung di acara pesta pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan menggunakan konstruk *theory of planned behavior*, dia menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi individu berperilaku *food waste* yaitu sikap terhadap perilaku *food waste*, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hasil deskriptif dari studi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal dari individu terhadap perilaku *food waste* di resepsi pernikahan.

Penelitian lain dilakukan oleh [Salahuddin dan Hasan \(2021\)](#) tentang *Waste at Wedding Party*, sebuah fenomena yang terjadi di komunitas Gampong, Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Salah satu pemborosan yang terjadi adalah penyajian makanan yang berlebihan oleh penyelenggara persta pernikahan sehingga setelah acara selesai masih banyak sisa makanan yang akhirnya tidak bisa dikonsumsi lagi dan harus dibuang. Selain itu, perilaku tamu undangan yang mengambil banyak makanan namun tidak dihabiskan. Perayaan pernikahan yang sangat berlebihan dan menjadikan banyak pemborosan ini selain bertujuan menghormati tamu, juga merupakan tradisi warisan nenek moyang yang masih dilestarikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perilaku *food waste* ini dipengaruhi adat dan budaya yang sudah berlangsung sejak dulu.

Sementara pada masyarakat Jawa, [Yusrifa \(2022\)](#) telah mengkaji tentang etika makan “*pekewuh*” pada saat menghadiri hajatan pernikahan. Budaya *pekewuh* merupakan sebagian nilai yang dijunjung tinggi, salah satu wujudnya berupa pantangan untuk menghabiskan sajian makanan yang diberikan saat bertamu di resepsi pernikahan. Di sisi lain, fenomena ini memiliki implikasi terhadap peningkatan kuantitas *food waste* atau sampah makanan. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis dan teori ketahanan pangan sebagai pisau analisis tersebut, Yusrifa menjelaskan bahwa budaya “*pekewuh*” atau rasa sungkan ini masih lestari hingga saat ini. Kendati etika makan ini menimbulkan konsekuensi meningkatnya sampah makanan, ternyata ditemukan adanya sebuah usaha oleh masyarakat Jawa untuk melakukan pengolahan kembali sisa makanan sehingga tidak banyak makanan yang terbuang sia-sia. Misalnya dengan mengolah sisa nasi menjadi *gendar* dan *karak* (kerupuk nasi), dan mengolah limbah sisa makanan lainnya menjadi tambahan pakan ternak atau dimanfaatkan menjadi kompos.

Persoalan *food waste* di Indonesia ini semakin genting dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah limbah sampah makanan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan kajian *Food Loss and Waste* di Indonesia dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2021), persentase timbulan *food waste* selama 20 tahun cenderung naik, dari 39 persen di tahun 2000 meningkat menjadi 55 persen di tahun 2019, dengan titik kehilangan kritis akibat timbulan *food waste* sebesar 5-19 juta ton per tahun. Berdasarkan *United Nations Environment Programme* (UNEP) melalui laporan *Food Waste Index Report* (2024), sampah yang dihasilkan per tahun sebanyak 14,73 juta ton. Sedangkan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan dari total 34,21 juta ton timbulan sampah pada 2024, sampah sisa

makanan menyumbang 39,25 persen. Menurut Badan Pangan Nasional, limbah makanan yang dihasilkan ini seharusnya bisa menghidupi 29-47 persen populasi rakyat Indonesia (Rahmadini, n.d.).

[Handoyo dan Asri \(2023\)](#) melalui Kajian Tentang *Food Loss Dan Food Waste*: Kondisi, Dampak, dan Solusinya telah mengenalkan kepada masyarakat luas tentang dampak yang serius akibat sampah makanan yang menimbulkan kerugian di berbagai sektor di antaranya lingkungan, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, para pemangku kepentingan (pemerintah, industry, dan masyarakat) harus bekerjasama menjalankan kebijakan dan perubahan budaya untuk mengurangi pertumbuhan limbah makanan di semua lini. Sedangkan [Nizmi et al. \(2022\)](#) telah mengkaji tentang keterkaitan *food waste* dalam keberlanjutan konsumsi dan produksi dengan landasan tiga pilar *sustainability* yaitu pilar ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa menimbalisir *food waste* berkontribusi besar terhadap keamanan pangan sehingga keberlangsungan konsumsi dan produksi tetap terjaga. Sementara [Suryana et al. \(2023\)](#) telah melakukan evaluasi kebijakan penanganan pemborosan pangan di dunia dan memberikan rekomendasi kebijakan penanganan pemborosan pangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut juga diberikan beberapa alternatif kebijakan yang diformulasikan untuk mencari rekomendasi kebijakan yang menguntungkan dengan biaya implementasi kebijakan yang terjangkau di Indonesia.

Dari kacamata agama, *food waste* termasuk pada perilaku mubazir dan dipandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral agama yang tertuang dalam Al-Qur'an. Secara eksplisit, larangan terhadap perilaku mubazir disebutkan dalam Surat Al-Isra' ayat 26-27. Realita di Indonesia, di mana masih banyak masyarakat yang melakukan pemborosan makanan dengan menyisakan atau membuang-buang makanan menjadi alasan Enghariano melakukan penelitian tentang fenomena yang terjadi dengan memaparkan interpretasi Wahbah Az-Zuhaili terkait makna mubazir, penyebab sikap mubazir, ancaman terhadap pelaku mubazir, dan solusi menghilangkan sikap mubazir ([Enghariano, 2022](#)).

Perilaku mubazir, dalam pembahasan agama Islam yang berlandaskan Al-Quran kerap kali disandingkan dengan kata *israf* (berlebih-lebihan) yang juga dilarang. [Fauzi \(2024\)](#) telah meneliti tentang konsep mubazir dan *israf* yang dikaitkan dalam penggunaan sumber daya (makanan, uang, air, dan energi) yang bertentangan dengan prinsip moderasi (*i'tidal*) yang diajarkan Islam. [Izzaturrahim et al. \(2020\)](#) juga melakukan penelitian tentang larangan tabdzir pada Surah Al-Isra' 26-27, implikasinya terhadap upaya menghindari perilaku tabdzir.

Berdasarkan literatur yang sudah ada, sejumlah penelitian sebelumnya mengkaji fenomena *food waste* dari berbagai sudut pandang seperti lingkungan, ekonomi, dan perilaku konsumen. Studi-studi tersebut menempatkan *food waste* sebagai perilaku individu yang merupakan dampak dari lemahnya kesadaran ekologis serta persoalan manajerial di setiap lini dari pemerintah, industry maupun masyarakat. Beberapa penelitian juga menyoroti peran norma sosial, budaya, serta etika dalam mendorong praktik menyisakan makanan pada acara-acara sosial, termasuk pesta pernikahan.

Di sisi lain, kajian keislaman tentang mubazir cenderung bersifat normative tekstual dengan fokus penelitian pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits yang melarang *tabzir* dan *israf*. Penelitian di bidang tafsir kebanyakan berhenti pada penjelasan makna konseptual mubazir, implikasi moral, serta relevansinya dengan etika konsumsi secara umum tanpa mengaitkan secara langsung dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat seperti pada fenomena *food waste* pada pesta pernikahan.

Sementara, pada fenomena perilaku food waste di acara resepsi pernikahan terjadi ketegangan antara norma sosial budaya dan nilai-nilai keagamaan yang saling bertentangan. Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti merasa perlu menganalisis lebih dalam tentang hubungan antara pemahaman ajaran tentang mubazir dalam Al-Qur'an dan praktik sosial masyarakat yang menyisakan makanan saat jamuan resepsi pernikahan, melalui pendekatan *living Qur'an*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana masyarakat mengkonstektualisasikan ajaran agama terkait pemborosan makanan pada saat pesta pernikahan, terutama ketika ajaran tersebut berhadapan dengan nilai budaya lokal seperti menghormati orang lain, *pekewuh* (sungkan), dan gengsi sosial. Penggunaan pendekatan *living Qur'an*, di mana Al-Qur'an dilihat sebagai teks hidup yang ditafsirkan dan dihadirkan dalam praktik budaya sehari-hari, memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap proses negosiasi nilai agama dan budaya dalam masyarakat kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif yang disepadankan dengan pendekatan kualitatif yang umumnya digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora ([Rahardjo, 2018](#)). Hal ini sebagai upaya penulis untuk memahami makna dibalik praktik sosial masyarakat terkait fenomena menyisakan makanan dalam jamuan resepsi pernikahan serta relasinya terhadap ajaran normative Al Qur'an yang melarang perilaku mubazir.

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan *living Qur'an* yang memandang Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks normative namun juga sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat sebagai respons terhadap interaksinya dengan Al-Qur'an ([Ahimsa-Putra, 2012](#)). Respon tersebut bisa berupa bagaimana masyarakat menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, menerapkan ajaran moralnya, dan membaca serta melafalkannya ([Zaman, 2023](#)). Dengan pendekatan *living Qur'an* memungkinkan peneliti membaca proses negosiasi antara nilai yang terkadung dalam Al- Qur'an dan norma budaya local yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan menyisakannya saat menyantap jamuan di pesta pernikahan.

Dalam penelitian *living Qur'an*, data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kehadiran dan peran Al-Qur'an di dalam kehidupan masyarakat ([Nur Hidayah et al., 2025](#)).

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di pola konsumsi dan praktik *food waste* di beberapa acara resepsi pernikahan di Jawa Tengah, serta respons sosial terhadap perilaku tersebut. Menurut Junaedi, dalam ranah penelitian *living Qur'an*, observasi memiliki peran yang sangat penting karena memberikan gambaran situasi riil yang terjadi di lapangan ([Junaedi, 2015](#)). Sementara wawancara mendalam dilakukan dengan tanya jawab kepada tamu undangan, penyelenggara resepsi, dan tokoh agama setempat dengan tujuan menggali pemahaman mereka tentang adab makan, konsep mubazir, dan pengaruh nilai agama dan budaya dalam praktik *food waste*. Pengumpulan data melalui wawancara menjadi hal mutlak yang dibutuhkan dalam penelitian *living Qur'an* untuk mengetahui fenomena interaksi masyarakat dengan Al-Qur'an ([Junaedi, 2015](#)). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur yang relevan dengan tema penelitian seperti tafsir klasik dan kontemporer tentang mubazir, artikel jurnal tentang etika konsumsi dan *food*

waste serta dokumen pendukung lainnya.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan mereduksi dan mengelompokkan data yang diperolah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema utama seperti pemahaman mubazir, etika konsumsi dan pengaruh sosial budaya terhadap perilaku *food waste* yang kemudian dikaitkan dengan penafsiran ayat mubazir dalam Al-Qur'an serta bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari ([Rahmani et al., 2025](#)).

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi (sumber, metode, teori) dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu dilakukan juga *member checking* (konfirmasi temuan kepada partisipan). Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan identitas partisipan.

Hasil Penelitian

Praktik Food Waste dalam Resepsi Pernikahan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti melihat adanya fenomena *food waste* yang terjadi di acara resepsi pernikahan merupakan pola perilaku yang berlangsung secara berulang dan relative seragam. Pada beberapa acara pesta pernikahan yang diamati, sebagian besar tamu undangan melakukan praktik menyisakan makanan di piring mereka. Praktik *food waste* ini terjadi pada resepsi pernikahan baik yang menggunakan penyuguhan makanan dengan cara prasmanan (mengambil sendiri) maupun piring terbang (menerima makanan sudah tersaji di piring). Sisa makanan tersebut dapat berupa nasi, lauk, maupun makanan pendamping yang dibiarkan di meja makan dan pada akhirnya dibuang setelah selesai acara. Kemudian, setelah menindaklanjuti observasi, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa partisipan dan menemukan beberapa faktor penyebab praktik *food waste* di acara resepsi pernikahan sebagai berikut:

1. Etika dan Norma Sosial

Pada acara prasmanan, banyak tamu undangan dengan sengaja mengambil banyak makanan dari berbagai menu yang tersaji namun pada akhirnya tidak mampu atau tidak mau menghabiskan semua makanan yang telah diambil. Sedangkan pada acara pernikahan dengan sajian piring terbang, porsi makanan sudah disuguhkan dengan perkiraan yang tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak, namun realitas yang terjadi masih banyak tamu undangan yang tidak menghabiskannya. Meski demikian, pada faktanya fenomena ini tidak menimbulkan sanksi sosial, baik dari sesama tamu undangan maupun pihak penyelenggara acara sehingga secara implisit diterima sebagai praktik yang wajar. Bahkan, secara sosial, tindakan menyisakan makanan ini dipersepsi sebagai bagian dari adab dan etika bertamu, bukan pemborosan.

“Saya memang biasanya tak sisakan sedikit kalau disuguh makan (nasi). Ya, memang pantasnya begitu. Yang lain juga gitu.” (R, perempuan, 30 tahun, di Klaten).

“Yang saya lihat, kebanyakan memang pada disisakan sedikit. Kalau model *wong Jowo*, katanya nggak patut kalau makannya sampai habis di acara *njagong* (nikahan).” (M, 45 tahun perempuan, di Solo).

“Kalau jaman simbah dulu, saya diajari untuk menyisakan sedikit makanan kalau makan di tempat orang lain, misalnya pas acara nikahan.” (K, perempuan, 41 tahun di Klaten).

Menghabiskan makanan sampai piring bersih ketika menikmati jamuan di resepsi pernikahan sering kali diartikan dengan sikap kurang etis, rakus, atau tidak tahu diri. Dalam hal ini, perilaku *food waste* justru berfungsi sebagai simbol pengendalian diri dan penghormatan terhadap tuan rumah. Sehingga, perilaku

konsumsi dalam acara pesta pernikahan tidak semata dipengaruhi faktor kebutuhan biologis tetapi juga norma sosial yang mengatur kepantas dan citra diri di ruang publik. Norma sosial ini ternyata menjadi tradisi budaya dari para pendahulu yang masih dijaga dan dilestarikan. Praktik menyisakan makanan di acara pernikahan menjadi norma sosial yang disepakati oleh masyarakat generasi sebelumnya dan kemudian diajarkan kepada generasi selanjutnya.

“*Pekewuh* (sungkan) kalau makan makanan sampai habis. Nanti dikira *kemaruk* (rakus).” (S, perempuan 52 tahun, di Klaten).

Frasa *ewuh pekewuh* dalam tradisi Jawa menandakan pekerti dari kebiasaan lingkungan dan digunakan secara turun-temurun, sematar-mata untuk mendidik anak bersikap sopan dan santun. Selain sikap, budaya *ewuh pekewuh* ini juga mengedepankan rasa atau perasaan tidak enak. Menurut Yusrifa, bagi masyarakat Jawa tradisional, “rasa” memiliki tempat yang penting dan perannya sangat besar dalam kehidupan. Rasa diidentikkan dengan akal budi dan etika luhur seseorang dalam menyikapi hal yang berada di sekitar ([Yusrifa, 2022](#)). Eksistensi rasa/rumangsa menjadi alat untuk mengatur orang Jawa di lingkungan sosial dan berkaitan erat dengan dimensi psikososial yang melampaui wilayah personal. Rasa *ewuh pekewuh* ini mengedepankan penilaian orang lain terhadap pribadi seseorang. Sehingga, budaya ini masih dijaga sebagai bentuk kehati-hatian agar seorang individu mendapatkan nilai yang baik dimata masyarakat.

“Di sini saya pendatang. Saat menghadiri undangan pernikahan, di situ saya menghabiskan makanan sampai bersih seperti ketika saya di Kudus dulu. Ternyata banyak orang di sebelah saya makanannya disisakan. Dan, sepertinya saya dipandang aneh.” (F, 36 tahun, perempuan di Klaten).

“Makan tidak dihabiskan sudah menjadi hal umum di sini. Supaya tidak *dirasani* oleh tetangga. Sering kali ada obrolan yang membicarakan si A pas datang ke resepsi nikahan si B makannya sampai bersih seperti tidak pernah makan enak, kemudian yang lain menimpali mumpung gratisan. Karena tidak mau dicap seperti itu, akhirnya terbentuklah mindset seperti itu.” (D, 39 tahun, perempuan, di Solo).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Prasetyo yang menjelaskan bahwa perilaku *food waste* pada pesta pernikahan, salah satunya disebabkan oleh faktor norma subjektif. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku. Hal ini berhubungan dengan keyakinan bahwa orang lain menjadi faktor yang berperan penting dalam mendorong atau menghambat seorang individu untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Prasetyo, seseorang akan melakukan sebuah perilaku jika termotivasi orang lain yang menyertuinya untuk melakukan tindakan tersebut ([Prasetyo, 2019](#)).

2. Rasa Keberlimpahan

Selain faktor etika dan norma sosial yang terbentuk dari budaya, perilaku *food waste* juga berkaitan dengan rasa keberlimpahan dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan. Pada umumnya, keluarga penyelenggara pesta pernikahan menyediakan makanan dalam jumlah besar sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan penanda sosial. Ketika suguhan pada pesta tersebut berupa makanan beraneka ragam dan jumlahnya berlimpah ruah, maka muncul penilaian bahwa keluarga penyelenggara adalah orang yang berada dan tingkat sosialnya kelas atas. Sebagaimana temuan Salahuddin dan Hasan yang memaparkan adanya fenomena kemerahan dan keberlimpahan sajian pada acara resepsi pernikahan merupakan sebuah adat yang dipatuhi masyarakat dengan tujuan memuliakan tamu, bahkan jika hal itu harus menimbulkan konsekuensi berupa digadaiannya harta benda hingga berhutang kepada pihak lain ([Salahuddin & Hasan, 2021](#)).

Keberlimpahan di pesta pernikahan dalam bentuk makanan ini menimbulkan persepsi bagi sebagian tamu undangan bahwa makanan tidak akan habis sehingga

tamu tidak merasa memiliki tanggung jawa moral untuk menghabiskan porsi yang diambil sendiri atau yang disuguhkan. Dalam situasi tersebut, sisa makanan dipandang sebagai implikasi wajar dari kemerahan perayaan, bukan sebagai persoalan etis.

“Kalau di daerahku (Pati) hampir sama dengan Solo. Saat makan di acara resepsi umumnya disisakan sedikit terus sendoknya di balik. Selain biar terlihat *priyayi* juga dikarenakan suguhanya banyak sekali. Selain diberikan jamuan piring terbang, di masing-masing meja juga disediakan berbagai minuman dan makanan (camilan). Ditambah lagi, ketika pulang nanti dibawakan nasi berkat yang porsinya banyak dan isinya bermacam-macam.” (T, 47 tahun, perempuan di Pati).

“Lah sajinya banyak dengan model prasmanan, ya diincip semuanya kalau bisa. Lebih ke penasaran sama menunya *sih*. Tapi yaitu, seringnya nanti tidak habis karena ambilnya kebanyakan.” (N, 55 tahun, perempuan di Semarang).

“Menu prasmanan banyak, penasaran sama rasa masakannya. Eh ternyata rasanya biasa aja atau malah tidak enak. Jadi saya sisakan yang tidak cocok dengan lidah.” (FN, 33 tahun, perempuan di Jepara).

Rasa keberlimpahan ini menjadikan pola pikir dan pola hidup dalam masyarakat berubah. Mengonsumsi suatu barang produksi tidak lagi dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (*needs*) namun lebih kepada pemenuhan hasrat atau keinginan (*desire*) ([Putra, 2018](#)). Dalam konteks ini, para tamu undangan mengambil makanan pada pesta pernikahan khususnya yang menyajikan makanan dengan cara prasmanan tidak dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan biologis namun didorong rasa ingin mencicipi semua makanan yang lebih dominan.

Keberlimpahan ini juga memicu timbulnya ideologi hedonistik pada seorang individu. Seseorang yang memiliki gaya hidup hedonisme beranggapan bahwa kesenangan, kenikmatan dan kepuasan diri adalah tujuan utama hidup. Sebisa mungkin, dia melakukan segala cara untuk menyenangkan diri dan menghidarkan diri dari rasa sakit ([Setianingsih, 2018](#)). Individu yang memiliki pandangan hedonistik cenderung memaknai makanan bukan sesuatu yang berharga dan kurang memiliki *concern* terhadap konsekuensi negative dari perilaku membuang-buang makanan ([Prasetyo, 2019](#)). Dengan demikian, tamu undangan mengesampingkan rasa bersalah maupun dampak negative yang bisa diakibatkan oleh limbah makanan di resepsi pernikahan. Mereka lebih mengutamakan rasa puas terhadap pemenuhan hasrat untuk mencicipi semua menu yang disediakan.

3. Interaksi Sosial dalam Resepsi Pernikahan

Fenomena *food waste* pada resepsi pernikahan juga dipengaruhi oleh faktor interaksi sosial yang terjadi di dalam acara tersebut. Makanan hanya menjadi bagian kecil dari rangkaian acara yang digelar. Resepsi pernikahan merupakan ruang sosial yang bersifat sementara, padat interaksi, dan berorientasi pada relasi sosial, tidak mutlak pada aktivitas makan itu sendiri. Dalam hal ini, makan bukan menjadi tujuan utama kehadiran tamu melainkan aktivitas sekunder yang berlangsung di sela-sela interaksi sosial. Di dalam resepsi pernikahan juga terdapat aktivitas interaksi sosial yang dibangun, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial ini akan terjadi jika terdapat kontak sosial dan komunikasi, serta adanya tujuan yang jelas antarpelaku ([Yunita, 2025](#)).

Resepsi pernikahan seringkali menjadi ajang pertemuan antar individu maupun kelompok, baik ajang temu antar sanak keluarga yang jauh maupun reuni sesama tamu undangan yang kebetulan satu almamater, atau rekan kerja. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial di dalam acara resepsi pernikahan. Sehingga, tamu sering kali berpindah-pindah tempat, berbincang dengan banyak orang, atau terburu-buru mengikuti rangkaian acara. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada acara resepsi *standing party* atau prasmanan yang ternyata

memperkuat kecenderungan meninggalkan makanan yang belum habis.

“Memang, undangan nikahan sering kali buat ajang kumpul-kumpul sama teman lama. Jadi kaya reuni. Lama tidak jumpa, pastinya pas ketemu pengen ngobrol banyak. Kadang lagi makan sedikit, dipanggil teman. Makanan ditinggal begitu saja di meja.” (N, 55 tahun, perempuan di Semarang).

“Tergantung konsep acara resepsinya ya. Kalau yang modelan piring terbang seperti di Klaten, selama acara berlangsung kita tidak bisa berlalu-lalang seenaknya. Interaksi sama teman-teman biasanya nanti kalau acara selesai. Tapi kalau acaranya prasmanan, saya juga sering pindah tempat nyamperin teman yang kebetulan ketemu.” (F, 36 tahun, perempuan di Klaten).

“Karena datangnya ke acara rombongan, malah jadi buru-buru makannya dan terpaksa harus ditinggal meski belum habis.” (FN, 33 tahun, perempuan di Jepara).

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari para partisipan, praktik *food waste* di acara resepsi pernikahan tidak selalu merupakan keputusan sadar, melainkan bagian dari dinamika sosial acara itu sendiri. Bagian dari Jawa Tengah, Solo dan Klaten termasuk wilayah yang masih berpegang teguh pada kentalnya budaya Jawa yang mengedepankan *ewuh pekewuh* sebagai wujud dari etika dan norma sosial yang sudah terbentuk sejak dulu. Berbeda dengan daerah lain seperti Semarang, Kudus, Jepara, Pati, perilaku *food waste* di acara resepsi pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup yang hedonistik dan aktivitas interaksi sosial yang berlangsung selama menghadiri undangan pernikahan.

Pemahaman Masyarakat Tentang Mubazir

Selama ini hampir seluruh informan mengatakan bahwa mubazir merupakan suatu perilaku yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Pemahaman tersebut diperoleh dari pendidikan agama di sekolah, melalui pengajian, ceramah keagaman, dan wacana keislaman yang berkembang di ranah publik berdasarkan ayat-ayat yang melarang perbuatan mubazir seperti yang tertuang pada QS. Al- Isra' ayat 26-27. Larangan mubazir ini juga dipahami sebagai perbuatan yang memiliki hubungan erat dengan perilaku berlebih-lebihan (*israf*) yang disebutkan secara eksplisit pada QS. Al-Isra' ayat 31.

Meski sebagian besar mengetahui tentang mubazir, namun berdasarkan fenomena yang berlangsung, pemahaman masyarakat tentang mubazir besifat normatif sekaligus kontekstual. Pemahaman normatif ini tidak selalu berbanding lurus dengan praktik sosial yang dijalani masyarakat Jawa. Khususnya dalam acara resepsi pernikahan, masyarakat cenderung membedakan makna mubazir dan perilaku mereka yang menyisakan makanan. Sebagian dari masyarakat berpersepsi bahwa mubazir merupakan tindakan yang disengaja membuang-buang makanan dengan niat meremehkan rezeki atau nikmat Allah. Sedangkan perilaku *food waste* yang terjadi di acara resepsi pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang wajar karena seakan disepakati bersama, bahkan ada partisipan yang menganggap bahwa tindakan tersebut tidak termasuk kategori mubazir.

“Saya tahu kalau memubazirkan barang maupun makanan itu dosa, dilarang Allah. Saya sering dengar di pengajian atau ceramah ustaz di televisi. Jadi sebenarnya ya tahu, kalau menyisakan makanan tidak boleh dalam Islam.” (S, 52 tahun, perempuan di Klaten).

“Kalau mubazir kan sengaja membuang makanan. Kalau di acara nikahan, kita makan tidak habis rasanya tidak niatan mubazir soalnya banyak temannya yang begitu.” (R, 30 tahun, perempuan di Klaten).

“Saya tidak niatan membuang makanan. Hanya saja, kadang saya nggak doyan, nggak bisa dipaksakan. Ya mau gimana lagi.” (N, 55 tahun, perempuan di Semarang).

“Kalau menurut saya tidak masuk kategori mubazir karena adatnya kan begitu.” (K, 41 tahun, perempuan di Klaten).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya penyempitan makna mubazir pada kasus *food waste* di resepsi pernikahan dengan adanya niat atau tidak. Selain itu disebabkan lumrahnya perbuatan menyisakan makanan di acara resepsi yang dimaklumi secara umum oleh masyarakat yang berpegang teguh dengan budaya jawa sehingga tidak dikategorikan dalam mubazir.

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang mubazir juga dipengaruhi nilai kesopanan dan adab sosial. Dalam pandangan sebagian informan, menghabiskan suguhan makanan sampai bersih di acara resepsi justru berpotensi melanggar norma kesopanan. Perilaku menyisakan makanan dipahami sebagai strategi menjaga citra diri dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, praktik konsumsi di ruang public tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan biologis melainkan oleh norma simbolik dan ekspektasi sosial. Dalam kajian sosiologi Goffman, inilah yang disebut bahwa interaksi sosial seperti pertunjukan teater, di mana individu sebagai aktor mengelola kesan identitas sosial yang ingin ditampilkan kepada orang lain (Forsyth, 2024). Sehingga, ketika individu berkespektasi dinilai menjadi manusia yang beradab, maka dia menerapkan etika makan dengan menyisakan makanan saat menghadiri pesta pernikahan. Pada konteks budaya Jawa, rasa pekewuh dan orientasi pada harmoni sosial berperan penting dalam membentuk etika makan di acara resepsi pernikahan (Yusrifa, 2022).

“Sebenarnya banyak yang sadar kalau itu (menyisakan makanan) salah. Tapi mau bagimana? Daripada dinilai *nggragas* (rakus) seperti tidak pernah makan.” (D, 39 tahun, perempuan di Solo).

“Saya kalau *njagong* (datang ke resepsi pernikahan) memang tidak saya habiskan. Tapi kalau makan di rumah selalu habis kok. Malu saja karena dilihat banyak orang, masak sampai bersih banget kaya orang kelaparan.” (R, 30 tahun, perempuan di Klaten).

“Saya tahu kalau itu mubazir. Tapi saya tetap menyakannya sedikit untuk mengikuti aturan tidak tertulis yang seperti sudah disepakati.” (K, 41 tahun, perempuan di Klaten).

Pemahaman masyarakat terhadap mubazir juga lebih banyak ditempatkan pada ranah moral personal dibandingkan ranah sosial-kolektif. Sebagian besar informan tidak mengaitkan sisa makanan di resepsi makanan dengan isu keadilan sosial, ketahanan pangan, atau dampak ekologis. Mubazir dipahami sebagai dosa individu kepada Tuhannya, bukan sebagai permasalahan struktual yang berdampak pada masyarakat luas.

“Soal mubazir yang menjadi larangan dan tetap dijalani, itu jadi urusan masing-masing orang kepada Tuhan. Kalau sisa makanan di hajatan, itu urusan panitia nanti, bukan tamu.” (S, 52 tahun, perempuan di Klaten).

“Saat tidak menghabiskan makanan di acara nikahan, saya tidak berpikir jauh kalau itu berdampak ke lingkungan *sih*.” (R, 30 tahun, perempuan di Klaten).

Negosiasi Nilai Qur’ani dan Budaya Pekewuh di Resepsi Pernikahan

Al-Quran secara eksplisit dalam ayat QS. Al- Isra’ ayat 26-27 dan ayat 31 melarang mubazir dan israf sebagai perilaku tercela. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan infak dan Allah melarang berbuat mubazir (menghamburkan harta) dan pelaku mubazir diserupakan dengan setan. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan mubazir sebagai sebagai perbuatan menginfakkan harta atau uang tidak pada tempat yang disyariatkan oleh agama dan menggunakan tidak dengan cara bijaksana (Az-Zuhaili, 2009). Sedangkan Imam Syafi’I mengatakan bahwa perilaku mubazir berarti mengambil dari harta yang pantas namun mengeluarkannya dengan cara tidak pantas (Ali & Rusmana, 2021). Dalam konteks konsumsi, mubazir diartikan dengan perilaku menggunakan sumber daya yang ada baik uang, makanan, air, maupun energi secara berlebih-lebihan bahkan hingga habis tanpa memperhatikan tujuan dan manfaatnya (Fauzi, 2024).

Dalam kasus fenomena menyisakan makanan di acara resepsi pernikahan

oleh masyarakat Jawa, menurut perspektif *living Qur'an*, hal ini mencerminkan adanya proses negosiasi antara teks normative Al-Qur'an dan nilai budaya lokal yang berjalan. Al-Qur'an secara tegas melarang mubazir sebagai perbuatan yang tercela. Tapi dalam praktik sosial resepsi pernikahan, mubazir ditafsirkan ulang melalui lensa budaya, etika kesopanan dan struktur sosial yang berlaku di resepsi pernikahan. Hal ini sejalan dengan studi *living Quran* yang menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak selalu hadir dalam bentuk kepatuhan tekstual namun melalui proses negosiasi makna dalam praktik social ([Junaedi, 2015](#)). Ayat mubazir di Al Quran tidak hanya dipahami sebagai teks semata namun ada konteks yang melingkupinya, seperti latar belakang sosial budaya masyarakat dalam wilayah geografi tertentu. Sehingga, masyarakat merespon kehadiran Al-Qur'an dalam bentuk tindakan dan perilaku sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing.

Negosiasi ini tampak pada cara masyarakat memprioritaskan etika dan harmoni sosial dibandingkan kepatuhan literal terhadap pesan normative Al-Qur'an. Dengan kata lain, Al-Qur'an tetap hadir dalam kesadaran religius masyarakat, namun untuk kondisi tertentu seperti pada acara resepsi pernikahan, tidak selalu menjadi rujukan utama dalam menentukan perilaku konsumsi. Di sini, budaya yang diwarisi berfungsi sebagai mediator yang menafsirkan ulang pesan Al-Qur'an sesuai dengan konteks sosial.

Secara teoretis, interaksi antara Islam dengan budaya local telah lama menjadi objek kajian dalam ilmu agama dan antropologi. Hubungan dialektis antara nilai agama yang bersifat universal dan tradisi yang bersifat particular dalam masyarakat setempat ini melibatkan dinamika seperti akulturasi, akomodasi, asimilasi, konflik, dan integrasi ([Hamzah, 2018](#)). Dalam banyak kelompok muslim di Indonesia, nilai-nilai budaya yang lebih dulu ada tidak sekadar tumpang tindih dengan ajaran Islam, melainkan justru menjadi medium di mana ajaran tersebut dihidupkan dalam praktik sosial sehari-hari. Hal ini dikarenakan antara Islam dan budaya lokla ditempatkan pada posisi yang tidak bertentangan namun keduanya berada dalam kerangka dialog kreatif sehingga menghasilkan perpaduan yang selaras antara Islam dan Budaya ([Khasanah, 2022](#)).

Pada kasus *food waste* di resepsi pernikahan, masyarakat sadar bahwa nilai Qur'ani tentang larangan berbuat mubazir yang disetarakan dengan perbuatan setan, diakui sebagai prinsip moral yang penting. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan nilai budaya tentang kesopanan, harmoni sosial, dan penghormatan kepada tamu, makna larangan tersebut ditafsirkan ulang. Bagi masyarakat Jawa khususnya yang masih berpegang teguh dengan warisan budaya *pekewuh* saat di acara resepsi pernikahan menempatkan perilaku *food waste* justru dipandang sebagai bentuk pengendalian diri dan pernghormatan terhadap norma sosial di suatu tempat, seperti yang terjadi di Solo dan Klaten.

Dengan demikian, fenomena *food waste* pada acara resepsi pernikahan bukan sekadar ketidakpatuhan terhadap Al-Quran secara literal, tapi sebagai bentuk negosiasi nilai di mana masyarakat Jawa muslim mempertemukan nilai agama dengan norma budaya lokal *ewuh pekewuh*. Dengan kata lain, pemahaman masyarakat tentang mubazir dapat dikategorikan sebagai pemahaman normative-adaptif, yaitu menerima larangan mubazir secara teologis namun menyesuaikannya secara praktis dengan tuntutan adat, etika sosial, dan dinamika interaksi di acara resepsi pernikahan.

Mubazir dan Logika Hedonisme: Perspektif Living Quran

Perilaku *food waste* di acara resepsi pernikahan yang berlangsung di masyarakat Jawa tidak hanya dilatarbelakangi oleh budaya *pekewuh* yang menunjung tinggi etika kesopanan dan norma sosial. Di beberapa kasus, praktik menyisakan makanan ini juga disebabkan oleh hedonisme yang muncul akibat berlimpahnya makanan pada saat perayaan pesta pernikahan. Contohnya, di beberapa wilayah seperti Semarang, Kudus, dan Pati yang tampaknya tidak lagi

merasa *ewuh pekewuh* seperti yang terjadi di Solo dan Klaten. Sajian makanan yang berlimpah ruah pada momen tersebut membuat sebagian masyarakat Jawa tidak lagi memaknai sisa makanan sebagai bentuk mibazir, melainkan sebagai konsekuensi wajar dari sebuah pesta yang digelat.

Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah informan menyatakan bahwa menyisakan makanan pada pesta pernikahan menjadi sebuah hal yang biasa dan dinilai wajar sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah ketika makanan tidak habis. Partisipan juga tidak berpikir jauh tentang akibat yang akan terjadi bila makanan disisakan dan terbuang nantinya. Yang ada di benak mereka, konsumsi pada saat menghadiri pesta pernikahan tidak lagi diukur dari segi kebutuhan biologis melainkan kenikmatan dan kepuasan sesaat. Pola ini menunjukkan munculnya logika hedonisme konsumtif dalam praktik sosial resepsi pernikahan. kondisi keberlimpahan konsumsi seringkali melahirkan *abundance effect*, yaitu kecenderungan individu untuk mengurangi kontrol terhadap konsumsi ketika sumber daya dipersepsikan berlimpah. Dalam psikologi dan studi perilaku, fenomena keberlimpahan memicu perilaku tidak etis atau serakah (Gino & Pierce, 2009).

Dalam perspektif *living Qur'an*, fenomena ini dibaca sebagai bentuk keberagamaan yang dinegosiasikan, bukan sebagai absennya nilai Qur'ani dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Al-Qur'an tetap diakui sebagai pedoman hidup masyarakat, namun daya regulatifnya terhadap perilaku konsumsi dihadapkan dengan struktur sosial modern yang ditandai dengan adanya budaya pesta, simbol kemewahan, dan logika konsumsi yang berlebih-lebihan. Ayat-ayat tentang larangan mubazir dan *israf* hidup dalam kesadaran masyarakat tapi tidak selalu menjadi kerangka dominan dalam praktik sosial tertentu, misalnya di acara resepsi pernikahan.

Melalui pendekatan *living Qur'an*, peneliti membaca praktik hedonism konsumtif ini sebagai bagian dari dinamika tafsir sosial Al-Qur'an. Masyarakat tidak serta merta menolak moderasi dan kesederhanaan konsumsi yang bersandar pada nilai Qur'ani. Hanya saja, ajaran kesederhanaan dan moderasi konsumsi tersebut ditangguhkan sementara demi menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi sosial dan modernitas budaya pesta pernikahan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *food waste* pada acara resepsi pernikahan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai bentuk pengabaian terhadap ajaran Al-Qur'an tentang larangan mubazir dan *israf*. Setelah menganalisis, ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku *food waste* di acara resepsi pernikahan yaitu etika dan norma sosial yang berlaku seperti budaya *pekewuh*, logika keberlimpahan yang menimbulkan ideologi hedonistik dalam konsumsi, serta adanya interaksi sosial di dalam acara resepsi pernikahan yang menempatkan aktivitas makan sebagai kegiatan sekunder. Dalam kondisi tersebut, sisa makanan tidak selalu dipersepsikan sebagai hal yang mubazir melainkan sebagai konsekuensi wajar dari situasi sosial dan simbol kemeriahinan pesta pernikahan.

Dalam perspektif *living Qur'an*, fenomena ini menunjukkan bahwa A-Qur'an hadir di tengah kehidupan masyarakat secara parsial dan kontekstual. Larangan mubazir dan *israf* yang tertuang dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27 dan 31 tetap diakui sebagai norma ideal. Hanya saja, terjadi negosiasi antara nilai Qur'ani dan nilai budaya, etika sosial, dan praktik konsumsi modern yang cenderung hedonistik. Dengan demikian, Al-Qur'an hidup dalam bentuk yang adaptif, dinegosiasikan, dan tidak selalu tampil dalam kepatuhan secara literal.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *living Qur'an* bisa digunakan untuk membaca ketegangan antara teks normative dan praktik sosial, khususnya dalam fenomena *food waste* yang terjadi di resepsi pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tanpa terjebak pada penilaian

normatis semata, tapi sekaligus membuka ruang kritis tentang bagaimana nilai Qur'ani dihadirkan secara kontekstual dan transformatif dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer.

Implikasinya, upaya pengurangan praktik *food waste* di resepsi pernikahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normative-doktrinal saja, namun juga membutuhkan strategi kultural yang mampu mereinterpretasi nilai etika dan norma sosial agar selaras dengan prinsip kesederhanaan dan moderasi konsumsi sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Sehingga etika konsumsi Qur'ani bisa dihadirkan secara kontekstual tanpa menegasikan nilai budaya lokal.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). The living Al-Qur'an: Beberapa perspektif antropologi. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 235–260.
- Ali, M. H., & Rusmana, D. (2021). Konsep mubazir dalam Al-Qur'an: Studi tafsir maudhu'i. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 682–700.
- Az-Zuhaili, W. (2009). Al-tafsir al-munir (Vol. 4). Dar al-Fikri.
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili terhadap term mubazir dalam kitab Al-Tafsir Al-Munir. *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1), 1–15.
- Fauzi, A. A. (2024). Penyikapan Islam terhadap mubadzir dan isrof dalam konsumsi: Studi tentang etika penggunaan sumber daya alam. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 33–45.
- Fitria, R. (2025, September 13). Miris! Puluhan porsi makanan di nikahan terbuang karena tak habis dimakan. *detikFood*. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-8108861/miris-puluhan-porsi-makanan-di-nikahan-terbuang-karena-tak-habis-dimakan>
- Forsyth, S. (2024). Erving Goffman: The presentation of self in everyday life.
- Gino, F., & Pierce, L. (2009). The abundance effect: Unethical behavior in the presence of wealth. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 109(2), 142–155. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.003>
- Hamzah, Z. (2018). *Interaction of Islam with local culture*. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 3(1).
- Handoyo, M. A. P., & Asri, N. P. (2023). Kajian tentang food loss dan food waste: Kondisi, dampak, dan solusinya. *AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian*, 10(2), 247–258.
- Izzaturrahim, B. F., Khambali, A. M. T., & Tsaury, A. M. (2020). Implikasi pendidikan QS Al-Isra ayat 26–27 tentang larangan tabdzir terhadap upaya menghindari perilaku mubazir. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 6(2).
- Junaedi, D. (2015). Living Qur'an: Sebuah pendekatan baru dalam kajian Al-Qur'an (Studi kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 4(2), 169–190.
- Khasanah, L. (2022). Akulturasi agama dan budaya lokal (Upaya membangun keselarasan Islam dan budaya Jawa). *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 2(2).
- Nizmi, Y. E., Olivia, Y., Retnaningsih, U. O., Meilani, N. L., Jesscia, A., & Iqbal. (2022). Food waste dan tantangan keberlanjutan konsumsi dan produksi pangan dalam kerangka ASEAN socio-cultural community blueprint 2025. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(2), 43–55.
- Nurhidayah, Hidayat, R., & Masyhur, L. S. (2025). Living Qur'an: Tafsir sosial atas ayat suci dalam kehidupan sehari-hari. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1).
- Prasetyo, D. T. (2019). Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang berperilaku food waste di pesta pernikahan? *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 6(2), 87–92. <https://doi.org/10.21009/JKKP.062.02>

- Prasetyo, V. (2022, August 3). Budaya ewuh pekewuh. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen. <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/3665/budaya-ewuh-pekewuh>
- Putra, A. M. (2018). Konsumerisme: “Penjara” baru hakikat manusia? *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/10.33550/sd.v5i1.79>
- Rahardjo, M. (2018). Paradigma interpretif (Bahan ajar tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmadini, L. (n.d.). Food waste: Fenomena yang terlihat kecil tapi mampu merusak bumi. Inovasi Muda. <https://inovasimuda.org/publication/FoodWaste>
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis data kualitatif. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 13037–13048.
- Salahuddin, & Hasan, M. (2021). Waste at wedding party (Social reality study of walimatul ‘ursy in Gampong Meunasah Baro, Seulimeum District, Aceh Besar Regency). *Konfrontasi Journal: Culture, Economy and Social Changes*, 8(4), 330–340.
- Setianingsih, E. S. (2018). Wabah gaya hidup hedonisme mengancam moral anak. *Malah Peddas*, 8(2), 139–150.
- Suryana, E. A., Effendi, M. W., & Luna, P. (2023). Tantangan dan strategi kebijakan pengurangan limbah pangan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 41(1), 1–14.
- Wekke, I. S., et al. (2019). Metode penelitian ekonomi syariah. Penerbit Gawe Buku.
- Yunita, O. (2025, September 15). Interaksi sosial: Pengertian, ciri, syarat, bentuk, & faktor. Brain Academy. <https://www.brainacademy.id/blog/interaksi-sosial>
- Yusrifa, F. (2022). Pekewuh: Etika makan masyarakat Jawa dan implikasinya terhadap peningkatan kuantitas sampah makanan. *Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 3(2), 126–138.
- Zaman, A. R. B. (2023). Living Quran in the context of rural communities: A study on the miracle of the Quran in Gentasari, Kroya, Cilacap. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 21(2), 199–216.